



PUTUSAN

NOMOR 141/Pdt. G/2021/PN Dps.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan memutus perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

SUYAMTO : Tempat / tgl lahir : Badung, 3 Januari 1970 [50 Tahun], Agama : Islam, Alamat : Jl. Darmawangsa Perum Wisma Nusa Permai Bougenvile B/12 Kelurahan Benoa Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Badung Untuk selanjutnya disebut **Penggugat;**

Lawan

PT. BRI (Persero) Tbk KC Kuta, di Jl. Dewi Sri No. 99 X Kuta, Badung. Untuk selanjutnya disebut **Tergugat I;**

Kepala KPKNL Denpasar, di Jl. Dr. Kusumaatmaja Gedung Keuangan Negara I Renon, Denpsar. Untuk selanjutnya disebut **Tergugat II;**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 2 Februari 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 4 Februari 2021 dalam Register Nomor 141/Pdt.G/2021/PN Dps., telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Pada pokoknya :

- a. Berdasarkan Yurisprudensi [**Agenda Presiden RI No: 197P-YRS0C4** (Surat a.n. Qadaruddin Fajri Adi, STP, M.Sc tgl 25 Desember 2020)] :
 - i) *Legal standing* Presiden RI Ir. H. Joko Widodo dkk c.q. TEGUGAT II, TIDAK SAH. *Inkrah, final, mengikat pada [20 Oktober 2019/2014]*.
 - ii) TERGUGAT I, tidak mempunyai *legal standing* bertindak selaku pemohon LELANG [Hutang telah lunas (huruf b)]. *Inkrah 19 Oktober 2020*.
 - iii) TERGUGAT II, tidak mempunyai *legal standing* menetapkan/ melakukan tindakan lelang *a quo* berdasarkan [romawi i) dan ii)].
- b. Berdasarkan Yurisprudensi [Agenda Presiden RI *a quo jo* **SBKKN No: MPR-57895078-5103050301700006-198**], Hutang/Kredit dalam perkara *a quo* **Telah Lunas** (*Obyek lelang telah bebas dari Hak Tanggungan*), Demi Hukum.
- c. **Lelang a quo, tidak memenuhi syarat formil, materiil/ prosedural [(obyek, subyek, peserta dan pejabat) Lelang]**. *In casu*, melawan hukum yaitu melawan [(Pasal 27 PMK No: 106/PMK.06/2013 jo Pasal 30 PMK No: 27/PMK.06/2016) jo Agenda Presiden RI] jo Pasal 1, 29, 33, 22 E, 28 D ayat (1) UUD 1945]. Memenuhi Pasal 372 jo 263 jo 55 KUHP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, disampaikan Yurisprudensi bukti dan saksi [minimal 2 bukti/ saksi (cukup)] :
 - a. **Agenda Presiden RI No: 197P-YRS0C4 dan bendelan Bukti/ Saksi**
 - b. **SBKKN No: MPR-57895078-5103050301700006-198**
 - c. **Surat Penggugat tgl 19 Oktober 2020 jo Berita Acara tgl. 22 Oktober 2020**
3. **Bahwa, Pasal 10 UU 48/2009: PN dilarang menolak PERKARA.**
4. Bahwa, wajib terselenggara SI MPR RI sebelum perkara diperiksa/ diputus.

PETITUM :

1. **Menyatakan Lelang tanggal 4 Februari 2020 a quo dan akibat hukumnya c.q. BALIK NAMA SHM Obyek Lelang, TIDAK SAH (Demi Hukum).**
2. **Memerintahkan [TERGUGAT II dkk (Kementerian Keuangan RI c.q. Menteri Keuangan RI dkk c.q. Presiden RI Ir. H. Joko Widodo dkk)] untuk mendaulat Presiden RI Bapak Mujais satu paket menyelenggarakan SI MPR RI.**

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II tidak hadir meskipun telah dipanggil dengan patut berdasarkan risalah panggilan yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Denpasar Denpasar tanggal 17 Februari 2021, tanggal 03 Maret 2021 dan tanggal 10 Maret yang dibacakan di persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ternyata bahwa tidak datangnya Penggugat disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, sehingga gugatan itu harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan gugur maka Penggugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 124 HIR/148 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tersebut gugur ;
2. Menyatakan supaya perkara tersebut dicoret dan dikeluarkan dari daftar perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar ;
3. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.915.000,- Sembilan ratus lima belas ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari : **Rabu**, tanggal **10 Maret 2021**, oleh kami **I Gede Putu Saptawan, SH.MH.**, sebagai Hakim Ketua **I Made Yuliada, SH.M.Hum.** dan **I Putu Sayoga, SH.MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi Hakim - Hakim

Halaman 2 dari 4 hal.Putusan Nomor 141/Pdt.G/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut dan dibantu oleh **Hj. Sri Astutiani, SH.**, sebagai Panitera Pengganti
Pengadilan Negeri tersebut tanpa dihadiri oleh Penggugat dan para Tergugat ;
Hakim-Hakim Anggota, Hakim Ketua Majelis,

I Made Yuliada , SH.M.Hum.

I Gede Putu Saptawan, SH.MH.

I Putu Sayoga, SH.MH.

Panitera Pengganti,

Hj. Sri Astutiani, SH.

Perincian Biaya :

Halaman 3 dari 4 hal.Putusan Nomor 141/Pdt.G/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran.....	Rp. 30.000,-
2. Proses.....	Rp. 50.000,-
3. Panggilan.....	Rp. 750.000,-
4. Penggandaan berkas.....	Rp. 35.000,-
5. PNBP.....	Rp. 30.000,-
6. Redaksi	Rp. 10.000,-
7. <u>Meterai</u>	<u>Rp. 10.000,-</u>
Jumlah.....	Rp. 915.000,-

(Sembilan ratus lima belas ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)